



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 29/B/2017/PT.TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

SANTOSO WINATA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pluit

Timur Raya Nomor 25 RT 05 RW 06, Kelurahan Pluit,

Kecamatan Jakarta Utara, pekerjaan swasta, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada ;-----

1. Dr Iman Sjahputra, S.H., Sp.N., LL.M;-----

2. Wawan Santoso, S.H., LL.M;-----

3. Parjio, S.H;-----

4. Willy Isananda, S.H., LL.M;-----

5. Gabriella Christina Oroh, S.H.;-----

6. A h m a d i, S.H. kesemuanya Warga Negara Indonesia,

beralamat di Sudirman Plaza Office Tower, Merein

Plaza 12th Floor, Jalan Sudirman Kav. 76-78 Jakarta

1290, Indonesia, pekerjaan pengacara-pengacara yang

bergabung pada law firm IMAN SJAHPUTRA &

PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

18 Nopember 2016, semula sebagai Tergugat II

Intervensi sekarang sebagai;-----

----- **P E M B A N D I N G- I** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di Jalan

Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Komplek Citra

Raya Sambikerep Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya :-----

Hal.1 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bambang Priono, S.H., M.H.;-----

2. Kuncorobhakti, S.H.,M.H.;-----
3. Bambang Ujiono, S.H.;-----
4. Moh. Wahib, S.H.;-----
5. Arief Budi Setiawan, kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, pekerjaan kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 345/SKK/35.78.14/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai ;-----

----- P E M B A N D I N G - I I -----

MELAWAN :

- 1.H. **SUROTO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Buntaran 3/94 Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;-----
2. Ny. Hj. **MUSTAKIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Greges Barat III/23 Surabaya, pekerjaan mengurus rumah tangga;-----
3. Ny. **MUJAROH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kutilang Blok X/14 BTN PKT, Bontang, pekerjaan mengurus rumah tangga;-----
4. Ny. **SITI ULFAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gadel Sari Praja 2 Nomor 41, Tandes Surabaya, pekerjaan mengurus rumah tangga;-----
5. Ny. **SITI CHODIJAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Panglima Sudirman Gg. PJKA Nomor 27 Kelurahan Sidomoro, Kebomas Gresik, pekerjaan mengurus rumah tangga;-----

Hal.2 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 29/B/2017/PT.TUN.SBY, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Greges Barat Nomor 31 Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;-----

7. **SITI AISAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Greges Barat 31 Surabaya, pekerjaan belum/tidak bekerja;-----

8. **Tn. HENDRI PURNOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalianak Barat Nomor 25 Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;-----

9. **Tn. ALFIUM INDIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalianak Barat Nomor 25 Surabaya, pekerjaan Swasta;-----

10. **Ny. MELINDA TRISNASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalianak Barat Nomor 25 Surabaya, pekerjaan Swasta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOEWANDI MULJO, S.H.** Kewarganegaraan Indonsia, beralamat di Jalan Manukan Rejo Blok 4D/8 Surabaya, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **SOEWANDI MUJO, S.H. & REKAN**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 April 2016, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai;-----

----- PARA TERBANDING -----

PT BANK CIMB NIAGA Tbk, berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Megawati Sutanto selaku Direktur PT.Bank CIMB Niaga Tbk dan Vera Handayani selaku Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Nomor 56 tanggal 26

April 2016, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,

M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan , secara bersama-

sama mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah

bertindak untuk dan atas nama peseroan terbatas

PT BANK CIMB NIAGA Tbk, suatu perseroan

terbatas terbuka yang didirikan menurut dan

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia

Akta Pendirian Nomor 90 tanggal 26 September

1955, dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi,

Notaris di Jakarta, yang seluruhnya telah diubah

dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

yang dimuat dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Mei

2008, dibuat dihadapan Doktor Amrul Partomuan

Pohan, S.H. LL.M., Notaris di Jakarta, anggaran

dasar tersebut telah diubah beberapa kali dan

terakhir diubah dengan Akta Nomor 57 tanggal 26

April 2016 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,

M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, berkedudukan di

Jakarta Selatan, beralamat di Graha CIMB Niaga,

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta

Selatan 12190, semula sebagai sebagai Tergugat II

Intervensi – 1, sekarang sebagai;-----

----- **TURUT TERBANDING** -----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 29/B/2017/PT.TUN. SBY, setelah membaca dan memperhatikan;-----

Hal.4 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

: 29/PEN/2017/PT.TUN.SBY tanggal 13 Pebruari 2017 tentang Penetapan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :

29/B/2017/PT. TUN.SBY dan penunjukan Panitera Pengganti oleh

Panitera tanggal 13 Pebruari 2017;-----

2. Berkas perkara Nomor 70/G/2016/PTUN. SBY (Bundel A) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

3. Berkas B – Banding Perkara Nomor 70/B/2016/PTUN. SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

4. Foto copi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2016/PTUN. SBY tanggal 10 Nopember 2016;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor 29/B/2017/PT.TUN. SBY. Tanggal 6 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 29/B/2017/PT.TUN. SBY. mengambil alih dan menerima segala kejadian-kejadian dan duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2016/PTUN. SBY tanggal 10 Nopember 2016 yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;-----

Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;-----

DALAM POKO PERKARA;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 6/Kelurahan Greges, Gambar

Situasi tanggal 3 April 1986 Nomor 4386 terbit tanggal 3 Pebruari 1987 terakhir atas nama Santoso Winata yang beralih pada tanggal 24 - 11 - 1993;-----

- Surat tertanggal 12 Pebruari 2016 Nomor 469/4-35.78-200/II/2016, perihal Permohonan Pengembalian Batas Hak Milik No. 6 Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo atas nama H. Suroto, cs;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa; -----

- Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 6/Kelurahan Greges, Gambar Situasi tanggal 3 April 1986 Nomor 4386 terbit tanggal 3 Pebruari 1987 terakhir atas nama Santoso Winata yang beralih pada tanggal 24 - 11 - 1993;-----
- Surat tertanggal 12 Pebruari 2016 Nomor 469/4-35.78-200/II/2016, perihal Permohonan Pengembalian Batas Hak Milik No. 6 Kelurahan Gerge Kecamatan Asemrowo atas nama H. Suroto, cs ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Berita Acara Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No. 6/Kelurahan Greges atas nama salmah, Suroto, Mukaromah, Mustakimah dan Mudjroh sesuai permohonan H. Soroto (Penggugat) tanggal 11 Nopember 2013;-----

5. Mengukum Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-1 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 457.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 Nopember 2016 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh:-----

1. Santoso Winata Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Permohonan Banding tanggal 23 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya Ahmadi, S.H, permohonan banding tersebut kemudian

Hal.6 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor :

70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 23 Nopember 2016 di hadapan Nursyam B. Sudharsono, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang ditandatangani oleh Ahmadi, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi ;-----

2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Tergugat berdasarkan Surat Permohonan Banding tanggal 24 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bambang Ujiyono, S.H, Kuasa Hukum dari Pembanding II/Tergugat, permohonan banding tersebut kemudian dituangkan ke dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2016/PTUN. SBY di buat dihadapan Setyo Hendarto, S.H. M.H. Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang ditandatangani oleh Bambang Ujiyono, S.H.,selaku Kuasa Hukum dari Pembanding II/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Soewandi Muljo, S.H.selaku Kuasa Hukum dari H. Suroto dkk. sebagai Para Terbanding/Para Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai Pembanding II/Tergugat, dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 70/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 24 Nopember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai Pembanding II/Tergugat telah diberitahukan kepada Soewandi Muljo, S.H. selaku Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Penggugat H. Suroto dkk., Dr. Imam Sjahputra, S.H. Sp.N, LLM, dkk selaku Kuasa Hukum dari Santoso Winata sebagai Pembanding I/Tergugat II Intervensi, dan PT. Bank CIMB, Tbk sebagai Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY.tanggal 25 Nopember 2016 ;

Hal. 7 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa RUSA Hukum Pembanding I/Tergugat II Intervensi

telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Desember 2016, terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Tergugat, Pembanding II/Tergugat, dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 23 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II/Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Januari 2017, terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat, Pembanding I/Tergugat II Intervensi, dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 12 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat, pihak Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Januari 2017. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Tergugat, dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 25 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I/Tergugat II Intervensi, Pembanding II / Tergugat, Para Terbanding / Para Penggugat, Turut Terbanding

Hal.8 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 70/G/2016/PTUN.SBY
Pergugat I Intervensi telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara Nomor :
70/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 23 Desember 2016 sehubungan berkas perkara
tersebut tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di dalam Pasal
51 ayat (1) menentukan ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 29/B/2017/PT.TUN. SBY, sebelum
memeriksa kesesuaian menurut hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 70/G/2016/PTUN. SBY tanggal 10 Nopember 2016 yang
dimohonkan upaya hukum banding oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi, dan
Pembanding II/Tergugat terlebih dahulu mempertimbangkan tentang :-----

1. *legal standing* atau hak banding dari pihak Pembanding I/Tergugat II
Intervensi dan Pembanding II/Tergugat dan ;-----
2. Keabsahan aspek formal pengajuan upaya hukum banding yang
diajukan oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding
II/Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa tidak semua orang/person dapat mengajukan upaya
hukum banding, oleh karena hukum acara peradilan tata usaha negara tidak
menganut prinsip *actio popularis*, parameter untuk menguji *legal standing* (hak
banding) sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan;-----

Hal.9 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 122

Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka dapat diketahui bahwa *legal standing* (hak banding) hanya diberikan kepada penggugat atau tergugat dengan aspek yang mendahuluinya adalah harus ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan aspek yang mengakhirinya adalah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan ragaan sebagai berikut ;-----

2.	1.	3.
Aspek Yang Mendahului	Legal Standing (Hak Banding)	Aspek Yang Mengakhiri
Putusan PTUN	Penggugat atau Tergugat	Ke Pengadilan Tinggi TUN

Menimbang, bahwa apakah pemohon banding dalam hal ini Pembanding I/Tergugat II Intervensi, dan Pembanding II/Tergugat telah dapat memenuhi kualifikasi seperti ditentukan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, untuk kepentingan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara Nomor 29/B/2017/PT.TUN. SBY mempertimbangkan dan menuangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :-----

Aspek Yang Mendahului	Legal Standing (Hak Banding)	Aspek Yang Mengakhiri
Pekara Nomor 70/G/2016/PTUN. SBY telah diputus pada tanggal 10 Nopember 2016 Nomor : 70/G/2016/PTUN. SBY sesuai Bundel B dokumen 1.	Dalam perkara Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY. yang telah diputus pada tanggal 10 Nopember 20016 diperoleh fakta hukum bahwa kedudukan Pembanding I adalah sebagai Tergugat II Intervensi dan Pembanding II berkedudukan sebagai Tergugat sesuai Bundel B dokumen 1.	Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pemeriksaan banding sesuai surat Permohonan tanggal 23 Nopember 2016 yang menyebutkan; sehubungan dengan putusan PTUN Surabaya dalam perkara Nomor : 70/G/2016/PTUN. SBY yang diputus Majelis Hakim Pengadilan TUN

Hal.10 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan yang diberi hak mengajukan pemeriksaan banding adalah Tergugat dan tidak disebutkan Tergugat II Intervensi, akan tetapi antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi statusnya adalah sama-sama mempertahankan objek sengketa untuk tidak dibatalkan.</p> <p>Secara ontologis hak banding diberikan kepada para pihak yang tersebut dalam suatu perkara, mengenai nomenklatur penyebutan nama para pihak tidak menjadi hal yang esensial.</p>	<p>Surabaya pada tanggal 10 Nopember 2016 dengan ini mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY. Tanggal 23 Nopember 2016 (Bundel B dokumen 2).</p> <p>Kuasa Hukum Pembanding II/tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan banding sesuai surat tanggal 24 Nopember 2016 yang menyebutkan: sehubungan dengan putusan PTUN Surabaya dalam perkara Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tun Surabaya pada tanggal 10 Nopember 2016 dengan ini mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 24 Nopember 2016.</p>
--	---	---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tertuang di dalam tabel tersebut diatas Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 29/B/2016/PT.TUN.SBY berpendapat dan berkesimpulan Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat mempunyai *legal standing* (hak banding) untuk mengajukan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2016/PTUN. SBY tanggal 10 Nopember 2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara Nomor : 29/B/2016/PT.TUN. SBY akan mempertimbangkan keabsahan aspek formal pengajuan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat sebagai berikut;-----

Hal.11 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa parameter untuk menguji keabsahan aspek formal pengajuan banding di dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditentukan di dalam;-----

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaa banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-----
- (2) Permohonan pemeriksaa banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 rumusan normanya menggunakan pola norma hukum berpasangan yaitu ayat (1) dan ayat (2), akan tetapi kedua-duanya merupakan norma hukum primair oleh karena intensinya sama-sama memuat aturan berperilaku khususnya tata cara dalam pengajuan banding;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/G/2016/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi, dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1 tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa aturan berperilaku dalam pengajuan upaya hukum banding adalah sebagai berikut ;-----

- a. Membayar uang muka biaya perkara banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau

kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu;-----

c. Diajukan kepada PTUN yang menjatuhkan putusan;-----

d. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah.-----

Menimbang, bahwa apakah keseluruhan aturan berperilaku dalam pengajuan banding oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, untuk kepentingan tersebut dipertimbangkan dan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :-----

Elemen Prilaku Dalam Pengajuan Banding	Fakta Hukum dan Uraian Pertimbangan
Membayar uang muka biaya perkara banding	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) perkara Nomor : 70/G/2016/PTUN. SBY tanggal 23 Nopember 2016 isinya Kasir telah menerima dari Ahmadi, S.H. Kuasa Santoso Winata uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Biaya Banding dan Bukti Setoran BNI (Bundel B dokumen 2).
Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu.	Surat Permohonan Banding tanggal 23 Nopember oleh Kuasa Pembanding I/Tergugat II Intervensi yang kemudian dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 23 Nopember 2016 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2016, dan Surat Permohonan Banding tanggal 24 Nopember 2016 dari Kuasa Pembanding II/Tergugat yang kemudian dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 24 Nopember 2016 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016.
Diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan.	Surat Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding I/Tergugat II Intervensi tanggal 23 Nopember 2016 sebagai Pemohon Banding ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara demikian pula Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2016/PTUN. SBY tanggal 23 Nopember 2016 dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 Nopember 2016. Surat Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding II/Tergugat tanggal 24 Nopember

Hal. 13 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016 sebagai Pemohon Banding ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara demikian pula Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 24 Nopember 2016 dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 Nopember 2016.
Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah.	<p>Pada waktu Putusan Nomor : 70/G/2016/PTUN.DBY tanggal 10 Nopember 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Kuasa Pembanding I/Tergugat II Intervensi hadir, pernyataan Banding oleh Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat II Intervensi tanggal 23 Nopember 2016.</p> <p>Kuasa Hukum Tergugat pada waktu Putusan Nomor : 70/G/2016/PTUN. SBY tanggal 10 Nopember 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir, pemberitahuan isi Putusan kepada Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat dilakukan pada tanggal 10 Nopember 2016 sesuai Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 Nopember 2016. Kuasa Hukum Tergugat menerima tanggal 14 Nopember 2016, pernyataan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat dilakukan pada tanggal 24 Nopember 2016..</p>

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 29/B/2017/PT.TUN. SBY berpendapat dan berkesimpulan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan oleh Pembanding II/Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 Nopember 2016 telah dilakukan menurut cara dan tenggang waktu yang sesuai dengan hukum, dengan demikian permohonan banding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY setelah memperhatikan, mempelajari dan menganalisa Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 Nopember 2016 yang termuat dalam Bundel B dokumen 1 dihubungkan dengan Gugatan, jawaban Tergugat, jawaban Tergugat II Intervensi, jawaban

Hal.14 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung RI, 2017, Duplik, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta kesimpulan yang termuat dalam Bundel A, memori banding, kontra memori banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat Intervensi 1 masing-masing telah mengajukan Eksepsi-eksepsi sebagai berikut :-----

1. Tergugat mengajukan Eksepsi yang berkenaan dengan :-----
 - a. Kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Eksepsi angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sengketa Nomor : 70/G/2016/PTUN. SBY adalah merupakan sengketa hak yang merupakan kewenangan peradilan umum, untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menunjuk pada Jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana terlampir dalam bundel A yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----
 - b. Gugatan Penggugat adalah Prematur, sebagaimana tertuang di dalam Eksepsi angka 7, yang pada pokoknya mendalilkan semestinya Penggugat wajib menunjukkan memperlihatkan dasar kapasitas untuk mengajukan gugatan terlebih dahulu dalam surat gugatan sesuai dengan asas *point d' interet poin d'actoin*, untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menunjuk pada Jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana terlampir dalam bundel A yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----
 - c. Gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu/daluwarsa sebagaimana tertuang di dalam Eksepsi angka 8, yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa diterbitkan pada tanggal

Hal. 15 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, gugatan diajukan pada tanggal 26 April 2016

melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menunjuk pada Jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana terlampir dalam bundel A yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

d. Gugatan tidak mendasarkan pada alasan yang layak, sebagaimana tertuang di dalam Eksepsi angka 9 menurut Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menunjuk pada Jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana terlampir dalam bundel A yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

2. Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi berkenaan dengan;-----

- a. Gugatan diajukan telah lewat waktu, sebagaimana tertuang di dalam Eksepsi angka 1. 1. 3, 1.3. 1.4. huruf a s.d. huruf e, 1.5. angka 2. 2.1. s. d. 2. 4. Huruf a s.d. huruf c, 2.5. 2.6. untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TUN menunjuk pada Jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana terlampir dalam bundel A yang merupakan satu keastuan dengan putusan ini;-----
- b. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan, sebagaimana tertuang di dalam eksepsi huruf B angka 3.1. 3.2, untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pada -----

Hal. 16 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menunjuk pada Jawaban

Tergugat II Intervensi sebagaimana terlampir dalam bundel A yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

c. Objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang di dalam Eksepsi huruf C angka 4.1. s.d.

4.3. untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menunjuk pada Jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana terlampir dalam bundel A yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

d. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), sebagaimana tertuang di dalam Eksepsi huruf D angka 5.1. s.d. 5.2. untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menunjuk pada Jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana terlampir dalam bundel A yang merupakan satu keastuan dengan putusan ini;-----

3. Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Eksepsi yang berkenaan dengan:

a. *Error in subjecto*, sebagaimana tertuang di dalam Eksepsi angka 1, 2, dan 3, untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menunjuk pada Jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana terlampir dalam bundel A yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

b. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, oleh karena terkait dengan sengketa hak ; sebagaimana tertuang dalam Ekespsi angka 4, dan 5, untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menunjuk pada Jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana terlampir dalam

Hal.17 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel A yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

- c. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa, sebagaimana tertuang dalam Eksepsi angka 6 dan 7, untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menunjuk pada Jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana terlampir dalam bundel A yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi 1, pihak Para Penggugat telah menyampaikan bantahannya sebagaimana tertuang di dalam Replik Para Penggugat Dalam Eksepsi angka 1 s.d. angka 5, untuk tidak mengulangi hal yang sama bantahan-bantahan tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menunjuk kepada Replik Para Penggugat sebagaimana terlampir di dalam Bundel A ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan nomenklatur di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan mengikuti urutan berpikir secara runut dan runtut, maka pembahasan dan pertimbangan terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi 1 adalah sebagai berikut :-----

- a. Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----
- b. Eksepsi tentang Kepentingan Para Penggugat untuk menggugat objek sengketa (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----
- c. Eksepsi tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan -----

Hal. 18 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

- d. Gugatan tentang Gugatan Penggugat kabur (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 200) ;-----
- e. Dan lain-lain Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 29/B/2017/PT.TUN. SBY dapat menerima, mengambil alih, dan menjadikan pertimbangan sendiri pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 10 Nopember 2016 pada halaman 83 s.d. halaman 86 khususnya yang terkait dengan pertimbangan hukum eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa antara Para Penggugat/Para Terbanding melawan Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I serta Tergugat II Intervensi 1/Turut Terbanding merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa hak yang menjadi wewenang Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 29/B/2017/PT.TUN. SBY tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/PTUN.SBY tanggal 10 Nopember 2016 pada halaman 89 alinea 3 sampai dengan halaman 91 alinea 1 yang telah mempertimbangkan dan menyimpulkan Para Penggugat memiliki hubungan hukum terkait dengan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Sertifikat Hak Milik *objektum litis* (objek sengketa I) dan objek sengketa II, dan

Hal. 19 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.Peng.2017/PT.SB/PTUN.SBY, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan ; orang atau badan hukum perdata baru mempunyai *legal standing* (hak gugat) manakala terdapat adanya kepentingan yang dirugikan atas keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai prinsip yang bersifat universal yaitu "*waar gent belang gent actie*" artinya tidak ada kepentingan yang dirugikan, maka tidak ada hak gugat;-----

Menimbang, bahwa kriteria-kriteria adanya kepentingan yang dirugikann dapat berupa : *pertama* diambil haknya, *kedua* dikurangi haknya, *ketiga* dihalangi haknya, *keempat* diabaikan haknya dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa apakah dengan diterbitkannya objek sengketa 1 bukti T - 21 = T. II. Int -1 = T. II. Int. 1 – 2 terjadi pengambilan, pengurangan, penghalangan, dan pengambaian hak subjektif Para Terbanding/Para Penggugat yaitu Hak Milik Nomor : 6/Kelurahan Greges Gambar Situasi Tgl. 3 – 4 – 1986 No. 4386. Luas : 7. 300 M2. Untuk kepentingan tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 29/B/2017/PT.TUN. SBY memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa jika dikaji dan dianalisis secara mendalam objek sengketa 1 bukti T - 21 = T. II. Int -1 = T. II. Int. 1 – 2, dengan melakukan penyisiran terhadap halaman dan kolom yang terdapat dalam sertifikat yang memuat data yuridis dan data fisik objek sengketa 1 dimulai dari halaman Pendaftaran – Pertama, halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan Dan Pencatatan, maka dapat diketahui fakta-faka hukum sebagai berikut :-----

- a. Halaman Pendaftaran – Pertama kolom huruf a) Hak Milik No. 6. -----

Hal.20 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Halaman Pendaftaran – Pertama kolom huruf e) Gambar Situasi Tgl. 3 – 4
– 1986 No. 4386. Luas : 7. 300 M2;-----
- c. Halaman Pendaftaran – Pertama kolom huruf f) Nama Pemegang Hak :
1. SALMAH
 2. SUROTO
 3. MUKAROMAH
 4. MUATAKIMAH dan
 5. MUDJAHROH
- d. Halaman Pendaftaran – Pertama kolom huruf g) Penunjuk Penerbitan
Sertifikat kedua sebagai pengganti sertifikat yang hilang, berdasarkan
pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961. Pengumuman
pertama tg. 19 – 7 – 1986 no. 7/Peng./1986, dimuat pada Harian Jawa
Post tg. 25 – 7 – 1986. Pengumuman kedua tg. 9 – 10 – 1986 no.
3/Peng/1986 dimuat pada Harian Jawa Post tg. 29 - - 1986, Berita Negara
Republik Indonesia;-----
- e. Halaman Pendaftaran – Pertama kolom huruf h) Pembukuan Surabaya tgl.
9 – 4 – 1986 A.n. Walikotamadya KDH. Tingkat II Surabaya ,Kepala Kantor
Agraria u.b. Kepala Seksi ttd. Soedjadi B.Sc. ;-----
- f. Halaman Pendaftaran – Pertama kolom huruf i) Sertifikat Kedua, Surabaya
Tgl. 3 – 2 – 1987 A.n. Walikotamadya KDH. Tingkat II Surabaya, Kepala
Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tanda tangan
Soedjadi, B.Sc.;-----
- g. Halaman Peralihan Hak, Pembebanan Dan Pencatatan lainnya sebagai
berikut :-----
1. kolom sebab perubahan : Dari tanah ini telah dipisahkan sebgaiian
luas : 2390 M2 (dua ribu tigaratus sembiln puluh meter persegi) untuk
kepentingan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan
Umum, berdasarkan Berita Acara Pernyataan Penyerahan Hak atas

Hal.21 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanah dan Persewaan Ganti Rugi Tgl. 26 – 10 1991 No.

PPT/580.135.01/12/1991. Sisa Luas : 7.300 M2 – 2390 M2 = 4. 90 M2.

Tanda Tangan Kepala Kantor No. 1467/U/93 tgl. 20-2- 1991, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanda tangan Poernomo Santoso;-----

2. Sebab Perubahan Jual Beli Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Alfian Yahya, S.H. tgl. 16-4- 1987 No. 120/J.B/1987 Tanggal pencatatan biaya 20 – 9 – 1993 Rp. 10.000. Dp. 24078/93-94. 301 : 4506/III/1/1993, Nama yang berhak HADI SOEJATNO, Tanda Tangan Kepala Kantor No. 4299/U/1993 tgl. 20-9-1993 Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanda tangan Poernomo Santoso;---
3. Sebab Perubahan Jual Beli Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Ermin Nainy Pasidarta tgl. 19-10-1993 No.379/Tandes/1993 Tanggal pencatatan Biaya ; Tgl. 24-11-1993 Rp. 1.237.500. Dp. 31.960/93-94. 301 : 6162/III/1/1993 Nama yang berhak Santoso Winata;-----
4. Sebab Perubahan : Hak Tanggungan No. 1853/98 Sejumlah Rp. 551.000.000.(Lima ratus lima puluh satu juta rupiah) Akta PPAT Sylfia Tanujaya, S.H. Tgl. 13-10 1988 No.29/HT/Tandes/1998 Tanggal pencatatan biaya : Tgl. 21-10-98 Rp. 1000 Dp. 60853/98-99 301.2456/III/98 Nama yang Berhak : PT. Bank CIMB Tbk. Berkedudukan di Jakarta.Tanda tangan Kepala Kantor No. 15204/U/98 tgl. 21-10-1998 tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Gede Ariyuda;-----
5. Sebab Perubahan : Hak Tanggungan II No. 1611/2004 sejumlah Rp. 4.000. 000,- (Empat milyar rupiah) Akta PPAT Noor Irawati Sarjana Hukum Tgl. 09-02-2004 No.73/2004.Tanggal pencatatan biaya : 301 : 10403/2004 tgl. 26-03-2004 208.8387/2004. Nama yang berhak : PT. Bank Niaga Tbk. Berkedudukan di Jakarta. Tanda Tangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Gede Ariyuda;-----

Hal.22 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap objek sengketa 1 bukti T - 21 = T. II. Int -1 = T. II. Int. 1 – 2 yang semula yang berhak adalah Salmah meninggal dunia ahli warisnya (Ny. Siti Ulfah Penggugat 4, Ny. Siti Chotijah Penggugat 5, Ny. Siti Fatimah Penggugat 6, Siti Aisah Penggugat 7), Suroto (Penggugat 1), Mukaromah telah meninggal dunia ahli warisnya (Hendri Purnomo Penggugat 8, Alfium Indianto Penggugat 9, Melinda Trisnasari Penggugat 10), Mustakimah (Penggugat 2), Mudjahroh (Penggugat) telah beralih kepada Hadi Soejatno berdasarkan Jual Beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli No. 120/J.B/1987 tanggal 16 April 1987 sesuai bukti T-10 = T. II. Int.-3 sebagai penjual adalah Hadi Soejatno sebagai Kuasa dari Nyonya Hajah Salmah, Tuan Soeroto, Nyonya Mustakimah, Nona Mudjaroh dan sebagai pihak pembeli adalah Hadi Soejatno berdasarkan Akta Kuasa No. 51 tanggal 7 Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Mutia Haryani, S.H. sesuai bukti T – 9;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Jual Beli No. 120/J.B/1987 tanggal 16 April 1987 sesuai bukti T-10 = T. II. Int.-3 sebagai penjual adalah Hadi Soejatno sebagai Kuasa dari Nyonya Hajah Salmah, Tuan Soeroto, Nyonya Mustakimah, Nona Mudjaroh dan sebagai pihak pembeli adalah Hadi Soejatno berdasarkan Akta Kuasa No. 51 tanggal 7 Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Mutia Haryani, S.H. sesuai bukti T – 9, maka pada saat itu telah terjadi pemindahan hak atas tanah dari pemegang haknya Nyonya Hajah Salmah, Tuan Soeroto, Nyonya Mustakimah, Nona Mudjaroh kepada Hadi Soejatno sebagai pihak pembeli;-----

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pendaftaran peralihak hak dalam buku tanah dicatatnya peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik Momor 6/Kelurahan Greges sebagaimana tertera Halaman Peralihan Hak, Pembebanan Dan Pencatatan lainnya yaitu sebab Perubahan Jual Beli Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Alfian Yahya, S.H. tgl. 16-4- 1987 No. 120/J.B/1987 Tanggal pencatatan biaya 20 – 9 – 1993 Rp. 10.000. Dp. 24078/93-94. 301 : -----

Hal. 23 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4506/11/Pdt/2015, Nama yang berhak HADI SOEJATNO, Tanda Tangan Kepala Kantor No. 4299/U/1993 tgl. 20-9-1993 Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanda tangan Poernomo Santoso, maka terpenuhilah asas publisitas dalam pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Para Terbanding/Para Penggugat yaitu P-1, P-2, dan P-3 serta saksi tidak dapat melemahkan bukti T-10 = T.II.Int.-3 yaitu Akta Jual Beli No. 120/J.B/1987 tanggal 16 April 1987;-----

Menimbang, bahwa secara hukum setidaknya-tidaknya dengan adanya Akta Jual Beli No. 120/J.B/1986 tanggal 16 April 1987 sesuai bukti T-10 = T.II.Int.-3, dan peralihan hak tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan, maka sejak itu pula terhadap Hak Milik No. 6/Kelurahan Greges yang terletak di di Povinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Tandes, Kelurahan Greges, G.S. tgl. 3 April 1986, luas tanah 7. 300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan lagi, terlebih lagi nama pemegang hak Salmah, Suroto, Mukaromah, Mustakimah, dan Mudjahroh telah dicoret namanya dengan tanda Z dan berganti ke atas nama Hadi Soejatno, pencoretan nama pemegang hak atas nama Salmah dkk merupakan suatu bentuk norma hukum yang terkecil adalah tanda;-----

Menimbang, bahwa termasuk Ny. Siti Ulfah Penggugat 4, Ny. Siti Chotijah Penggugat 5, Ny. Siti Fatimah Penggugat 6, Siti Aisah Penggugat sebagai ahli waris dari Salmah, dan Hendri Purnomo Penggugat 8, Alfium Indianto Penggugat 9, Melinda Trisnasari Penggugat 10 sebagai ahli waris dari Mukaromah tidak mempunyai kepentingan, oleh karena Pewaris Salmah dan Mukarromah dari masing-masing ahli waris tersebut telah menjual semasa hidupnya kepada Hadi Soejatno berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/J.B/1986 tanggal 16 April 1987 sesuai bukti T-10 = T.II.Int.-3;-----

Menimbang, bahwa terlebih lagi Hadi Soejatno berikutnya berdasarkan bukti T-18 = T. II. Int. -2 Akta Jual Beli Nomor : 379/Tandes/1993 tanggal 19 Oktober 1993 telah menjual lagi sebidang tanah Hak Milik No. 6/Kelurahan

Hal.24 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 29/B/2017/PT.TUN.SBY
Geges dan Kelurahan Greges Situasi tanggal 3-4-1986 No. 4386, luas 4. 910 M2 (Empat ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Tandes, Kelurahan Greges;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Kelurahan Greges yang masih tercantum nama Salmah dkk yang belum ada pencoretan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, dengan adanya bukti T - 21 = T. II. Int -1 = T. II. Int. 1 – 2 jo. Bukti T – 22 = T. II. Int. –25 jo Bukti T – 23 = T. II. Int. 26 jo Bukti T. II. Int. 27 halaman 1503 dan halaman 1828, tidak mempunyai daya berlaku dan daya mengikat lagi dan tidak dapat dijadikan dasar adanya kepentingan Para Terbanding/Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa 1 bukti T - 21 = T. II. Int -1 = T. II. Int. 1 – 2 serta tidak sesuai lagi dengan pencatatan-pencatatan yang ada pada buku Buku Tanah Hak Milik Nomor ; 6/Kelurahan Greges bukti T -1.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat menggambarkan hubungan-hubungan hukum yang terjadi terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Kelurahan Greges adalah sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gambar tersebut Para Terbanding/Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Hadi Soejatno (hubungan hukum jual beli), Hadi Soejatno hanya mempunyai hubungan hukum dengan (hubungan hukum jual beli) dengan Santoso Winata Tergugat II Intervensi sebagai pemilik terakhir SHM No. 6, antara Para Terbanding/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Santoso Winata Tergugat II

Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Para Terbanding/Para Penggugat dengan Santoso Winata Tergugat II Intervensi maka dengan sendirinya tidak ada pengambilan, pengurangan, penghalangan, dan pengabaian hak Para Terbanding/Para Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa 1 bukti T - 21 = T. II. Int -1 = T. II. Int. 1 – 2 atas nama Pembanding 1/Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Pembanding II/Tergugat, oleh karena hak Para Terbanding/Para Penggugat telah berakhir haknya terhadap objek sengketa 1 dengan adanya Akta Jual Beli No. 120/J.B/1987 tanggal 16 April 1987 antara Para Terbanding/Para Penggugat dengan Hadi Soejatno sesuai bukti T-10 = T. II. Int.-3;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 29/B/2017/PT.TUN. SBY berpendapat dan berkesimpulan tidak terdapat kepentingan Para Terbanding/Para Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa 1 oleh Pembanding II/Tergugat;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 29/B/2017/PT.TUN.SBY akan mempertimbangkan apakah ada kepentingan Para Terbanding/Para Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa 2 yaitu Surat tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor : 469/4-35. 78. 200/II/2016 Perihal : Permohonan Pengembalian batas Hak Milik Nomor 6 Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Atas Nama H. Suroto Cs (bukti P-4);--

Menimbang, bahwa substansi dari objek sengketa 2 (bukti P – 4) adalah pada pokoknya berisi penolakan Pembanding II/Tergugat terhadap permohonan yang diajukan Para Terbanding/Para Penggugat untuk meminta Pengembalian batas terhadap Hak Milik Nomor 6/Kelurahan Greges atas nama H. Suharto Cs. Tidak bisa dilanjutkan dengan alasan penolakan sebagaimana tertuang pada

Hal.26 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. ;-----

- b. Sesuai dokumen yang ada pada catatan Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Hak Milik Nomor 6/Kelurahan Greges telah beralih kepada Santoso Winata dan Hak Milik tersebut telah dibebani Hak Tanggungan ke II oleh Bank Niaga berkedudukan di Jakarta;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II/Tergugat sebelum mengeluarkan penolakan untuk melanjutkan pengembalian batas sesuai yang dinohonkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat telah dilaksanakan pengambilan data di lapangan berdasarkan Surat Tugas Pengukuran tanggal 26 Pebruari 2016 Nomor : 851/ST-12.01/II/2014 yang dilaksanakan tanggal 30 Mei 2014 dan dihadiri serta ditunjukkan lokasinya oleh Saudara berserta saksi (sebagaimana tertuang pada huruf a bukti P – 4) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 29/B/2017/PT.TUN. SBY. dengan mengambil alih pertimbangan hukum terkait dengan tidak adanya kepentingan Para Terbanding/Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa 1 sebagaimana diuraikan di atas menjadi pertimbangan hukum terhadap objek sengketa 2, yang pada pokoknya dengan adanya Akta Jual Beli No. 120/J.B/1986 tanggal 16 April 1987 sesuai bukti T-10 = T.II.Int.-3, maka sejak itu pula dim terhadap Hak Milik No. 6/Kelurahan Greges yang terletak di di Povinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Tandes, Kelurahan Greges, G.S. tgl. 3 April 1986, luas tanah 7. 300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan lagi, terlebih lagi nama pemegang hak Salmah, Suroto, Mukaromah, Mustakimah, dan Mudjahroh telah dicoret namanya dan berganti ke atas nama Hadi Soejatno, termasuk dalam hal ini Ny. Siti Ulfah Penggugat 4, Ny. Siti Chotijah Penggugat 5, Ny. Siti Fatimah Penggugat 6, Siti Aisah Penggugat sebagai ahli waris dari Salmah, dan Hendri Purnomo Penggugat 8, Alfium Indianto Penggugat 9, Melinda Trisnasari Penggugat 10 sebagai ahli

Hal. 27 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mempunyai kepentingan, oleh karena Pewaris Waris dan Mukarromah tidak mempunyai kepentingan, oleh karena Pewaris Salmah dan Mukarromah dari masing-masing ahli waris tersebut telah menjual semasa hidupnya kepada Hadi Soejatno berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/J.B/1986 tanggal 16 April 1987 sesuai bukti T-10 = T.II.Int.-3;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya Para Terbanding/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 oleh Pembanding II/Tergugat, maka eksepsi dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Tegugat, dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor :29/B/2017/PT.TUN. SBY ;-----

Menimbang, bahwa untuk penerbitan objek sengketa 1 telah dilakukan pengumuman sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan bukti T- 22 = T II INT – 25 Jawa Post , Jumat Pon 25 Juli 1986 dan T – 23 = T II INT – 26 Jawa Pos Rabu Wage Oktober 1986 substansi pengumuman- pengumuman tersebut adalah sebagai berikut : -----

Pemerintah Kota Madya Daerah TK II Surabaya PENGUMUMAN PERTAMA
Kantor Agraria Nomor : 7/Peng/86
Jalan Kerembangan Barat No. 57 Surabaya

Untuk pemberian sertifikat kedua sebagai pengganti sertifikat yang hilang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 Bab IV Pasal 33

No Urut	Tgl. Jenis Hak Sertifikat	Letak Tanah	Nama Pemegang Hak	Nama Alamat Pemohon	Keterangan
1.	dst				
2.	dst				
3.	9-4- 1986 Hak Milik No. 10/Greges	Jl. Margomulyo, Greges Tandes, Surabaya.	1. Salmah. 2. Soroto 3. Mukaromah 4. Mustakimah. 5. Mudjahroh.	Imam Sudjono, SH. qq Salamah cs. Jl. Darmo Baru I/16 Surabaya.	Berdasarkan surat Laporan Kehilangan dari Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo tgl. 6-5-1986 No. Pol. KHL/295/V.1986./Polres. Atas laporan Sdr. Imam Sudjono Hermanto, S.H.

Keberatan-keberatan mengenai permohonan tersebut dapat diajukan kepada kami dalam waktu 1 (satu) bulan semenjak tanggal pengumuman ini di Kantor Agraria Kotamadya Surabaya.

Surabaya tgl. 19-7- 1986
A.n. Walkotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
Kepala Kantor Agraria

lr. SUBARDI
Nip. 010056473

Hal. 28 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengumuman-pengumuman tersebut dalam bukti T- 22 = T II INT – 25 dan T – 23 = T II INT – 26 telah dimasukkan dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Selasa 7 Oktober No. 80 halaman 1503 Tahun 1986 (bukti T II INT -27) Pengumuman Pertama dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 95 Jumat 28 Nopember 1986 halaman 1828 Pengumuman Kedua (bukti T II INT-27);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menentukan Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan Berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menentukan Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan Berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa fungsi dari Berita Negara adalah untuk memenuhi asas publisitas, dan seketika itu pula berlaku asas fiksi hukum, semua orang dianggap tahu akan pengumuman tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 55 disebutkan ; Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak

Hal.29 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tenggang waktu diumumkan diterbitkannya objek sengketa 1 dengan tanggal didaftarkannya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 April 2016, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat khusus terhadap objek sengketa 1 telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Para Terbanding/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 oleh Pembanding II/Tergugat, oleh karenanya gugatan Para Terbanding/Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dalam pengertian yang negatif, yang artinya tidak memungkinkan lagi untuk diajukannya gugatan lagi terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, dengan demikian eksepsi dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Tergugat dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 mengenai Para Terbanding/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan tidak diterima dalam pengertian yang negatif, hal ini bermakna Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat lagi untuk mengajukan tuntutan terhadap hal yang sama, dengan demikian gugatan harus di tolak dan para pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, khusus untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding I/Tergugat dan eksepsi dari Pembanding II/Tergugat II Intervensi 1 dikabulkan, maka pokok

Hal.30 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sengketa dalam Putusan Nomor : 70/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 10 Nopember

2016 tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Mengingat akan Pasal-pasal Peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di dalam pertimbangan hukum di atas dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervens/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 10 Nopember 2016;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI;-----

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat/ Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I, serta Tergugat II Intervensi I /Turut Terbanding;-----

DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding seluruhnya;----
2. Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **6 Maret 2017** oleh **H. M. ARIEF NURDU'A, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.** dan **DR. DANI ELPAH, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **KAMIS** tanggal **9 Maret 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **R. IMAN SANTOSO, S.H,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Tergugat, Para

Hal. 31 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perunding/Para Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi 1;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.

H.M. ARIEF NURDU'A, S.H.,M.H.

DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 46.200,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Adminitrasi Proses Banding | <u>Rp.212.800,-</u> |

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.32 - Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.SBY